

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah tanpa menambah beban pajak baru bagi wajib pajak. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terkait konsep opsen pajak, persepsi adanya beban pajak yang meningkat, serta belum optimalnya transparansi dan sosialisasi kebijakan oleh pemerintah daerah. Hal ini

berdampak pada tingkat kepatuhan dan penerimaan kebijakan oleh masyarakat Kota Bengkulu, sehingga efektivitas kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

2. Kajian Siyasah Idariyah terhadap Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu. Ditinjau dari perspektif siyasah idariyah, kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bengkulu pada dasarnya sejalan dengan prinsip pengelolaan pemerintahan dalam Islam, khususnya prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Kebijakan ini dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk kepentingan umum dan digunakan bagi peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana yang ditekankan dalam siyasah idariyah, terutama ketika masyarakat belum merasakan manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi pengelolaan hasil opsen pajak, memperkuat akuntabilitas penggunaan dana, serta memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tidak memberatkan masyarakat dan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bengkulu perlu meningkatkan transparansi dan sosialisasi terkait kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor, baik melalui media massa, forum publik, maupun layanan daring, agar masyarakat memahami dasar hukum, tujuan, dan manfaat dari kebijakan tersebut.
2. Penggunaan dana opsen sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur prioritas yang langsung dirasakan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan fasilitas transportasi, disertai dengan pelaporan realisasi anggaran secara berkala untuk memperkuat kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, terj. M. Nashirudin, (Jakarta: Darul Haq, 2016)

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2018)

Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)

Dede Rosyada, *Fiqh Siyasah: Teori dan Praktik Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2017)

Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)

Fuad Kauma, *Fiqh Siyasah: Telaah Sistem Pemerintahan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

H. Ahmad Mujahidin, *Otonomi Daerah dan Pajak Daerah dalam Perspektif Islam*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 2021)

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans*

Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2015)

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2015)

King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017)

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015)

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2015)

M. Amin Suma, *Etika Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)

M. Fahmi, *Siyasah Idariyah dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021)

M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2019)

Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kansius, 2016)

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2014)

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2018)

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018)

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)

B. Jurnal dan Internet

Fadilatul Hilmiyah, Sessa Tiara Maretaniandini, Zalfa Aura Tsabita, Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023

Hikmatul Fitri, Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD, Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief, Volume 02 Nomor 05, April 2022

Hikmatul Fitri, Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD, Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief, Volume 02 Nomor 05, April 2022

<https://pajak.go.id/id/selayang-pandang>, diakses pada 08 Maret 2025

<https://pajak.go.id/id/tugas-dan-fungsi-0>, diakses pada 08 Maret 2024

<https://pajak.go.id/id/visi-misi-tujuan-dan-maklumat-pelayanan>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/286>, diakses pada 01 Februari 2025

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

<https://rumaysho.com/7206-doa-untuk-pemimpin-negeri.html>, diakses pada 01 Februari 2025

<https://www.pa-sungairaya.go.id/wp/hadits-keutamaan-bekerja-dengan-baik-sungguh-sungguh-dan-profesional/#:~:text=Sehingga%2C%20saat%20bekerja%20lakukanlah%20dengan%20baik%20dan%20bersungguh%2Dsungguh.&text=Artinya:%20Dari%20Ais>

[yah%20r.a.%2C%20sesungguhnya,\(HR.%20Thabrani
\)](#)

John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 12, No.1 Tahun 2019

John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal El-Afkar, Vol. 5 No.2 Tahun 2016

Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023,
[https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RE
NSTRA%202019%20-
%202023%20BAPENDA_compressed.pdf](https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RE_NSTRA%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf)

Saskia Fadhilla, Analisis Pengaruh Pemberlakuan Pendapatan Ospek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Solok, Dan Kabupaten Pesisir Selatan, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Andalas 2025

Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor